

BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah Wajib menyusun Peta Jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20232 Nomor 181);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1):
- 14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA **JABATAN** APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin yang pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

- 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan

organisasi.

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

- 13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
- 15. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 16. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menentukan kebutuhan pegawai bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

BAB IV PETA JABATAN

Pasal 5

(1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan.

(2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V FORMASI JABATAN

Pasal 6

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
 - c. mutasi Pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

> Ditetapkan di Kotabumi, pada tanggal / 4 Juni

2023

BUPATI LAMPUNG UTARA.

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal ///(/n/ 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 56 TAHUN 2023
TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PETA JABATAN **DINAS PENDIDIKAN** KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Jabatan Pelaksana	Kls	В	к	+/
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	B	к	+/-
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	В	K	+1-
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0

KELOMPOK .	JABATAN	FUNGSIONAL DAN
	PELAKS	ANA

Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	В	к	+/-
F Pengembang Kurikulum Muda	9	1	2	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	В	К	+/-
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	В	К	+/-
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	В	K	+/-
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	- 6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	В	K	+/-
JF Pengembang Kurikilum Muda	9	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	В	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

Jabatan Administrasi	Kls	В	K	+/-
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	В	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIO PELAKSANA	DAI	N		
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	B	к	+/-
JF Pengembang Kurikulum Muda	9	0	-1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kls	В	K	+/
6	1	2	-1
			Kis B K

Jabatan Administrasi	Kla	В	K	+/-
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR	9	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	В	K	+/
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1

Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	В	ĸ	+/-
JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	0	1	-1

Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kla.	R	к	+/-
	1445	-		.,
		_		-
				-
	-	-		
				_

Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	В	K	+/-
KENIA SEKULAH		126	594	- 72
SUPU KELAS		2132	2 101	821
POPU PERO: AGAMA SILAM		218	455	140
SUPU PERCIDISUS AGAMA KRISTER		7	11	. 22
SUPU PERDIDIKAN ADAMA HINDO		- 1	- 5	- 4
SUPU PENDI JASMANI, OLAHPAGA AKBESDOKTAS		109	485	- 315
SURU MINTAN LORAL		28	409	- 346
DUPU PERO ANTE KOPURSI		. 7	595	- 346
OUPU BAHADA DEGOPUS		. 3	791	- 389

UPT Sekolah Menengah Pertam	UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri					
Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	В	к	+/		
KETALA TERLOGIA		12	54	- 7		
OUPU AGAMA SILAM		85)100	-: 15		
GUPU AGAMA KATHOLIK						
OLFU A SAMA RESTEN		1		- 4		
OURU AGAMA REPOU		- 1		- 5		
GURU AGAMA SUCHA		- 1		- 3		
OLYO BANASA INDONESIA		100	141	- 17		
QUEU BAHASA INGGIES		111	111			
GURU PROF		6.0	91	- 34		
OUPLI MATRICATURA		117	179	- 22		
GUPU IPA		183	144	- 11		
SOFT IFE		100	112	- 1		
QUPU SEM BUDATA		31	41	1,12		
OCPS PERCED		21	109	- 49		
QCRY PRABARTA		47	91	- 14		
OURU MURTER LUKAL (B. LAMPUNG)		21	0.0	1,60		
OTALY BIE.		.15	130	- 67		
ocytu tini.		97	100	- 55		
OUPU PAK		- 1	72	- 72		
QURU BANGSA AFASI			. 2			

Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Kls	В	К	+/
EEPRIA UPTO ISANOOAP KEDIATAP BELAIAPI		-	- 1	-
PANCHIS EIECAJAF FFIATANA		- 1	-1.0	- 12
TANUTO DELAJAF WUDA				. 4
NACIONI DELLAIRE MALTIA		1		. ,

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO